

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 405);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);

19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pejabat Pengawas adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan Masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perkenonomian daerah dan nasional.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, dan/atau Koperasi lain, termasuk yang melaksanakan pembiayaan sesuai prinsip Syariah.
15. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
16. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
17. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
18. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS koperasi adalah unit simpan pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19. Koperasi Sektor Riil adalah Koperasi yang melaksanakan usaha yang menghasilkan barang dan jasa selain sektor jasa keuangan dan usaha simpan pinjam.
20. Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disingkat TKBM adalah anggota Koperasi TKBM yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat.
21. Koperasi TKBM adalah Koperasi yang kegiatan usaha utamanya bergerak di bidang penyelenggara TKBM di Pelabuhan.

22. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
23. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi dan merupakan perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
24. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah kerangka standar pelaporan keuangan yang mencakup pilar-pilar SAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
25. SAK Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi.
26. SAK Indonesia untuk Entitas Privat adalah SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan oleh entitas privat/entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SAK dimaksud.
27. SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah adalah SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SAK dimaksud.
28. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Koperasi.
29. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
32. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
33. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.

34. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan undangan. ketentuan peraturan perundang.
35. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
36. Kepatuhan Koperasi adalah ketaatan koperasi menjalankan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Budaya Kepatuhan Koperasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aplikasi aspek nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku kepengurusan koperasi, dinamika kelompok anggota koperasi maupun kualitas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, yang selaras pula dengan aplikasi norma-norma internal koperasi, sekaligus memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk aplikasi prinsip Syariah, yang berlaku bagi koperasi bersangkutan.
38. Pemingkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi.
39. Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip koperasi dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.
40. Koperasi Modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan menerapkan tata Kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance/GCG*), memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan.
41. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.
42. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil.
43. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

44. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil.
45. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
46. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
47. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
48. Laporan Hasil Pemantauan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan pelaksanaan hasil monitoring penerapan sanksi administratif.
49. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat BAPK adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. kemandirian;
- c. kewirausahaan;
- d. transparansi;
- e. usaha bersama;
- f. kekeluargaan;
- g. kearifan lokal; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

- b. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil di daerah; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk memajukan Koperasi dan Usaha Kecil di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kemudahan penyelenggaraan, usaha dan pembubaran Koperasi;
- b. perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
- c. kriteria, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil;
- d. kemitraan dan jaringan usaha;
- e. sistem informasi;
- f. insentif;
- g. penyelenggaraan inkubasi;
- h. pendanaan;
- i. pelaporan Koperasi dan Usaha Kecil;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi.

BAB III KEMUDAHAN PENYELENGGARAAN, USAHA DAN PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1 Pembentukan Koperasi

Pasal 5

- (1) Bentuk koperasi terdiri dari:
 - a. koperasi primer;
 - b. koperasi sekunder.

- (2) Koperasi primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk paling sedikit 3 (tiga) koperasi.
- (4) Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.
- (5) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (6) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya penyuluhan dari Dinas; dan
 - b. rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri, yang dilakukan baik secara daring dan/atau luring.
- (7) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dengan tinta basah atau elektronik dan disampaikan ke Dinas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok Masyarakat yang akan membentuk koperasi.

Paragraf 2 Rapat Anggota

Pasal 7

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara tertulis kepada Dinas.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Usaha Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata Kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - c. potensi; dan
 - d. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 10

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - e. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - f. kemandirian;
 - g. pendidikan perkoperasian; dan
 - h. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2
Usaha Koperasi Yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 11

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (4) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan, oleh Majelis Ulama Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koperasi Syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 12

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. Unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah pada Koperasi Syariah.

- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi Syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan /atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa- menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 14

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip syariah.

Pasal 15

- (1) Dinas berkordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/ atau bimbingan teknis.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah setelah mendapatkan pendelegasian dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi tersebut.

Bagian Ketiga Pembubaran Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota; dan
- b. keputusan Pemerintah.

Paragraf 2 Pembubaran Koperasi Berdasarkan Rapat Anggota

Pasal 17

Alasan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota dapat dikarenakan jangka waktu telah berakhir.

Pasal 18

- (1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota.

Pasal 19

- (1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.

- (2) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran koperasi wajib membentuk Tim Penyelesai, Tim Penyelesai melakukan pekerjaan penyelesaian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditur melalui Kepala Dinas.
- (4) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Dinas.
- (5) Koperasi yang telah bubar dihapus dan dicoret dari Buku Daftar Umum Koperasi.

Pasal 20

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat melakukan perubahan jangka waktu berdirinya atau menyelenggarakan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal koperasi melakukan perubahan jangka waktu berdirinya, koperasi yang bersangkutan harus menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya koperasi, dan melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang paling lambat 1 (satu) bulan, sejak tanggal keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pejabat yang Berwenang, melakukan pencatatan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi dalam Buku Daftar Umum Koperasi.

Pasal 21

- (1) Koperasi yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai dengan Anggaran Dasar koperasi, dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan posisinya kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang menerbitkan keputusan pembubaran dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

Paragraf 3

Pembubaran Koperasi Karena Keputusan Pemerintah

Pasal 22

Koperasi dapat dibubarkan apabila:

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan;

- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Pasal 23

- (1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Dinas menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat tentang rencana Pembubaran Koperasi kepada Pengurus
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Dinas menyampaikan surat pemberitahuan rencana Pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Dinas mengumumkan rencana Pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa tempat kedudukan Koperasi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan menggunakan media cetak maupun media elektronik atau media lainnya.

Pasal 24

- (1) Pengurus atau Anggota dapat mengajukan surat keberatan terhadap rencana pembubaran disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana Pembubaran.
- (2) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pengurus dan Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengusulkan kepada Menteri untuk menerbitkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana Pembubaran oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Dinas, menggunakan surat tercatat, yang menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Anggota tahunan paling sedikit 2 (dua) tahun buku terakhir; dan
 - b. SPT PPH Badan atas nama Koperasi 2 (dua) tahun buku terakhir.

Pasal 26

- (1) Penyampaian Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis memakai “surat tercatat” kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi melalui Dinas.
- (2) Dalam hal Pengurus atau Anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Dinas mengumumkan Pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman di tempat kedudukan Koperasi, pengumuman di media cetak, maupun media elektronik atau media lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Penyelesaian

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi, harus dibentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasar keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasar berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi; dan
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah;
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 28

- (1) Tim Penyelesai mempunyai tugas:
- melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
 - mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan
 - mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tim Penyelesai mempunyai wewenang:
- melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - memanggil Pengawas, Pengurus, dan anggota terutama yang diperlukan baik sendiri maupun bersama-sama;
 - memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - menginventarisasi kondisi harta kekayaan koperasi;
 - menjual aset Koperasi;
 - menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban koperasi yang didahulukan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk dibagikan kepada anggota.

Pasal 29

- Dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- Dalam hal Tim Penyelesai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mengganti Tim Penyelesai.

Pasal 30

- (1) Tim Penyelesai membuat Berita Acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian Pembubaran Koperasi.
- (3) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian Pembubaran Koperasi selesai dan tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian Pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Gubernur.

Pasal 31

Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi untuk melaksanakan tugasnya membubarkan Koperasi yang diputuskan oleh Pemerintah, menjadi beban Anggaran Dinas yang membidangi Koperasi.

Pasal 32

- (1) Atas nama Gubernur, Tim Penyelesai memberitahukan tentang Pembubaran Koperasi secara tertulis memakai surat tercatat kepada kreditur Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Atas nama Gubernur, Tim Penyelesai memberitahukan tentang Pembubaran Koperasi secara tertulis memakai surat tercatat kepada kreditur Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (3) Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak diketahui, Pembubaran Koperasi diumumkan secara luas diantaranya dengan cara menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada berbagai papan pengumuman, media cetak, media elektronik, atau menggunakan media lain dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengumuman Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian Pembubaran berlangsung.
- (5) Surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat nama dan alamat Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.

Pasal 33

- (1) Kreditur yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dengan menunjukkan bukti yang sah.
- (2) Kreditur yang mengetahui Pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik, atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian Pembubaran masih berlangsung.

BAB IV
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pelindungan Koperasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan Koperasi di Daerah.
- (2) Pelindungan Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi;
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
 - c. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (3) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan
 - d. bantuan bentuk lain.
- (4) Kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Daerah dalam sebuah Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (3) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (4) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengemasan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (5) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;

- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (6) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 36

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan, oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menentukan keberlanjutan dan pengembangan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. angkutan perairan dan jasa kepelabuhan;
- b. kehutanan;
- c. perdagangan; dan
- d. pertanian.

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan
 - d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos Pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan memberikan:
 - a. bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja; dan
 - c. bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta meningkatkan keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.

- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh Dinas dengan memberikan:
 - a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam menerapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
 - b. bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat, kelembagaan, usaha, dan manajemen Koperasi, tenaga kerja bongkar muat;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.
- (4) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan dilaksanakan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya.

Pasal 42

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha di sektor kehutanan.

Pasal 43

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dinas, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan: dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, berupa:
- a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian sesuai kewenangannya.
- (3) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
- a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau

- h. penyediaan sarana produksi.
- (5) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB V
KRITERIA, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu
Kriteria Usaha Kecil

Pasal 46

- (1) Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (5) Nilai kriteria modal usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan nilai kriteria hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan Usaha Kecil di Daerah dalam bentuk:
 - a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum;
 - b. pemulihan Usaha Kecil.
- (2) Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Pemulihan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam bentuk:
- a. rekonstruksi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan atau
 - d. bantuan bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Pelaku Kecil dan Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan Perundang-undangan
- (5) Bantuan pembiayaan kepada Pelaku Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha Negara meliputi :
- a. Perjanjian/kontrak ;
 - b. Perkreditan;
 - c. Utang/Piutang;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - f. Perpajakan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Kecil di Daerah dalam bentuk:
- a. pendataan dan pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - b. pembiayaan dan penjaminan;
 - c. kemitraan dan jejaring usaha;
 - d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik;
 - e. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - f. digitalisasi;
 - g. pemakaian produk barang/jasa usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

- h. pengaturan tata niaga;
 - i. fasilitas penyusunan amdal;
 - j. sertifikasi halal; dan
 - k. kewirausahaan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) terminal;
 - b) bandar udara;
 - c) pelabuhan;
 - d) stasiun kereta api;
 - e) infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.
- (4) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu usaha kecil.
- (6) Kemudahan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
- a. Pendirian/legalisasi berupa :
 - 1. Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi–Usaha Kecil dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

2. Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dan
 3. Fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
1. Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Kecil;
 2. Memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 3. Penjaminan kredit modal kerja;
 4. Penyaluran dana bergulir;
 5. Bantuan permodalan; dan
 6. Bentuk pembiayaan lain.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penguatan pemberdayaan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan Usaha Kecil.
- (2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

BAB VI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 51

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti-plasma;

- b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (5) Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti, dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai inti, dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.
- (6) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Kecil, berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (7) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
- (8) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi Waralaba dan Usaha Kecil, berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (9) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Kecil, oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (10) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerjasama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 9, dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

- (11) Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e:
- usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Kecil, ; atau
 - Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Usaha Kecil.
- (12) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, paling sedikit:
- pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku. serta proses fabrikasi
- (13) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, paling sedikit:
- bagi hasil;
 - kerja sama operasional;
 - usaha patungan (*joint venture*); dan
 - penyumberluaran (*outsourcing*)

Pasal 52

Dalam rangka membangun kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pemerintah Daerah:

- menyediakan data dan informasi Koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang siap bermitra;
- mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
- memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 53

- (1) Koperasi dan pelaku Usaha Kecil dapat membentuk jaringan usaha.

- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Koperasi dan Usaha Kecil yang mudah diakses oleh masyarakat dan terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh kebijakan dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil serta penyebaran Koperasi dan Usaha Kecil tersebut.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk satu data Koperasi dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi jenis data dan standarisasi data dengan menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Kecil.
- (4) Penyerbarluasaan data usaha Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a) Pemberian akses;
 - b) Pendistribusian; dan/atau
 - c) Pertukaran data.
- (5) Dalam memberikan afirmasi kepada koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (6) Satu Data Koperasi dan Usaha Kecil dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri teknis/Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, Gubernur, Bupati/Walikota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Gubernur bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil;
 - b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di daerah Provinsi Kabupaten/Kota; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 57

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) kepada Menteri.

- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (3) Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 58

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 59

Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Gubernur.

Pasal 60

Koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan dilakukan di tingkat Provinsi.

Pasal 61

- (1) Dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Gubernur melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. konsultasi antar instansi Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 62

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam rangka kemitraan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi dan pelaku Usaha Kecil, dan berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi; dan
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

Pasal 64

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil diberi kemudahan / penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Koperasi dan Usaha Kecil dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Koperasi dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Kecil yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;

- c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/ *homestay/ guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan / atau
- d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 66

Terhadap Usaha Kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Terhadap Usaha Usaha Kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dan penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Kecil dapat dapat diberikan fasilitasi ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan Dinas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;

- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Lembaga Inkubator diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga Pendidikan;
 - c. badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
- a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha dan/atau;
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. Produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Lembaga inkubator sebagaimana pada ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
- a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (7) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (8) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit:
- a. perumusan ide usaha;

- b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pendampingan; dan
 - f. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (9) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit:
- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi wajib melakukan:
- a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator wilayah provinsi.
 - d. fasilitasi inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan dan wilayah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi inkubasi kepada calon wirausaha dan/usaha wirausaha pemula peserta inkubasi melalui penanggungungan biaya inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Fasilitas inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta inkubasi dengan kriteria:
- a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

BAB X PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Kecil bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Keuangan Koperasi

Pasal 72

- (1) Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam wajib menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat.
- (2) Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang telah menggunakan SAK Indonesia dikecualikan terhadap penggunaan SAK Indonesia untuk Entitas Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koperasi Sektor Riil menggunakan SAK yang diatur oleh instansi pembina sektor usaha.
- (4) Dalam hal instansi pembina sektor usaha belum mengatur SAK untuk Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kebijakan akuntansi Koperasi menggunakan:
 - a. SAK Indonesia;
 - b. SAK Indonesia untuk Entitas Privat; atau
 - c. SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah
- (5) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan menggunakan SAK yang diatur oleh Lembaga yang berwenang di bidang keuangan.

Pasal 73

- (1) KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. Laporan Keuangan tahunan; dan
 - d. Laporan Keuangan periodik.
- (3) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh pengurus KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan sebagai satu kesatuan laporan tahunan yang wajib dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
- (4) Laporan Keuangan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pengurus KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi terdiri dari:
 - a. triwulan;
 - b. semesteran; dan
 - c. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan
- (5) Laporan Keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat untuk periode 3 (tiga) bulanan.
- (6) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat untuk periode 6 (enam) bulanan.

Pasal 74

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Mata uang pelaporan yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan mata uang Rupiah (Rp).
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Pengurus dan menjadi tanggung jawab Pengurus Koperasi atas kebenaran informasi yang disajikan.

Pasal 75

- (1) Laporan Keuangan bagi KSP/USP Koperasi dan Koperasi Sektor Riil yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan perhitungan hasil usaha;

- c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan bagi KSPPS/USPPS Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
 - f. laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
 - g. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
 - h. catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 76

- (1) KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Selain menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- a. KSP dan KSPPS wajib menyampaikan Laporan Keuangan periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha simpan pinjam oleh Koperasi; dan
 - b. USP Koperasi/USPPS Koperasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6).
- (3) Laporan Keuangan tahunan USP Koperasi/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan periodik USP Koperasi/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Koperasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha simpan pinjam Koperasi.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati/Walikota;

- b. bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur; dan
- c. bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri.

Pasal 77

- (1) Laporan Keuangan wajib disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian.
- (2) Dalam kondisi tertentu KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil dapat menyampaikan Laporan Keuangan secara manual.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Koperasi berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasi;
 - b. Koperasi baru beroperasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; dan/atau
 - c. Keadaan kahar yang menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data atau jaringan komunikasi.
- (4) Penyampain Laporan Keuangan secara manual dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui surat pemberitahuan beserta alasan dari Pengurus Koperasi kepada Dinas.

Pasal 78

- (1) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a wajib disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 30 (tiga puluh) bulan April untuk Koperasi primer; dan
 - b. tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni untuk Koperasi sekunder.
- (2) Laporan Keuangan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a wajib disampaikan paling lambat:
 - c. tanggal 20 (dua puluh) bulan April tahun berjalan untuk triwulan I;
 - d. tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli tahun berjalan untuk triwulan II; dan
 - e. tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun berjalan untuk triwulan III.
- (3) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) huruf b berupa Laporan Keuangan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni.

- (4) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Audit Laporan Keuangan Koperasi

Pasal 79

- (1) Laporan Keuangan tahunan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku, wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dinas menetapkan kriteria Koperasi Sektor Riil yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai kewenangannya.
- (3) Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Kantor Akuntan Publik harus terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akuntan Publik melakukan audit Laporan Keuangan pada KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil yang sama paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 80

- (1) Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dan Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha;
 - b. membangun integrasi perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di daerah;

- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Kecil di daerah;
 - f. mendorong persaingan usaha yang sehat bagi Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dalam bentuk:
- a. pendataan dan pemantauan perkembangan teknis secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi;
 - b. pendataan Usaha Kecil;
 - c. pembinaan teknis secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil yang telah difasilitasi/pembinaan oleh dinas; dan
 - d. pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 81

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil melalui Dinas.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha;
 - b. membangun integrasi perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. penyelenggaraan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Pembinaan Koperasi

Pasal 82

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan yang bertujuan:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tatahubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat

Pasal 83

Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:

- a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- c. penyuluhan perkoperasian;
- d. penelitian perkoperasian;
- e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 84

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi, agar masyarakat luas lebih memahami gagasan koperasi secara lebih baik dan benar, sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka;
- b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
- d. peningkatan akses pembiayaan;
- e. pengembangan restrukturisasi usaha;
- f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
- g. peningkatan produktivitas Koperasi;
- h. perkuatan dan peningkatan akses Pemasaran;
- i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
- j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*Benchmarking and Best Practices*) Koperasi sukses;
- k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
- m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
- n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

Pasal 85

Strategi pemasyarakatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. penerangan dan penyuluhan perkoperasian;
- b. penumbuhan dan pemberdayaan kader koperasi;
- c. pengembangan citra koperasi (*cooperatives image building and rebranding*);
- d. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*Cooperatives Benchmarking and Best Practices*);
- e. gerakan masyarakat sadar koperasi;

- f. penetapan kurikulum dan silabi perkoperasian sebagai kurikulum dan silabi resmi dalam kegiatan pendidikan formal, informal dan non formal; dan
- g. pengembangan Koperasi berkualitas menuju Koperasi Modern.

Pasal 86

Strategi perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. penataan peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi koperasi untuk tumbuh dan berkembang secara lebih sehat, tangguh, maju dan mandiri;
- b. penguatan lembaga organisasi Dewan koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil), sebagai wadah perjuangan dan aspirasi gerakan koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi;
- c. peningkatan efektifitas tatalaksana organisasi dan manajemen koperasi;
- d. peningkatan efektifitas peran dan fungsi Rapat Anggota;
- e. peningkatan efektifitas peran dan fungsi anggota;
- f. peningkatan kohesifitas dan partisipasi anggota;
- g. peningkatan efektifitas peran dan fungsi Pengurus dan Pengawas;
- h. peningkatan efektifitas peran dan fungsi pengelola usaha koperasi;
- i. peningkatan efektifitas Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;
- j. peningkatan efektifitas tatalaksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang akuntabel;
- k. peningkatan efektifitas penerapan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. peningkatan efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- m. peningkatan kualitas tata organisasi yang kecil, fleksibel, efektif dan efisien;
- n. peningkatan efektifitas mekanisme manajemen koperasi;
- o. peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen pengawasan; dan
- p. pemeringkatan Koperasi.

Pasal 87

Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan keterampilan manajerial dan kewirausahaan;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan latihan termasuk anggaran, gedung, alat peraga, kurikulum dan silabi, tenaga pelatih dan widyaiswara yang berkompetensi memadai;
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas pembelajaran perkoperasian pada pendidikan formal, informal dan non formal;
- d. peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait;
- e. peningkatan Kompetensi tata kelola koperasi, termasuk sertifikasi pengelola koperasi;
- h. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. peningkatan akses Koperasi kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat; dan
- j. fasilitasi proses alih teknologi dalam kerangka pelaksanaan kemitraan.

Pasal 88

Kebijakan dan strategi peningkatan akses pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. perluasan sumber pendanaan;
- b. perluasan lembaga pembiayaan;
- c. perluasan lembaga penjaminan;
- d. pembentukan dana pembangunan Koperasi (*cooperative development fund*);
- e. pendampingan dan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan; dan
- f. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi.

Pasal 89

Kebijakan dan strategi pengembangan restrukturisasi usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. penguatan organisasi dan usaha koperasi;
- b. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
- c. bantuan teknis pengembangan produk;

- d. pengembangan sistem bisnis;
- e. pemberian motivasi dan kreatifitas bisnis; dan
- f. pendampingan dibidang restrukturisasi usaha.

Pasal 90

Kebijakan dan strategi peningkatan dan perkuatan kesehatan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. penguatan struktur permodalan;
- b. penguatan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas;
- c. penguatan rasio perputaran piutang; dan
- d. penilaian kesehatan.

Pasal 91

Kebijakan dan strategi peningkatan produktivitas Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan;
- b. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
- c. standarisasi proses produksi dan pengolahan;
- d. peningkatan kemampuan rancang bangun, desain dan perekayasaan; dan
- e. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

Pasal 92

Kebijakan dan strategi perkuatan dan peningkatan akses pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. pemberdayaan dan peningkatan akses koperasi ke sumber-sumber informasi bisnis;
- b. dukungan promosi dan nilai tambah produk;
- c. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi serta perluasan jangkauan pemasaran;
- d. dukungan penyediaan infrastruktur promosi dan pemasaran;
- e. dukungan penelitian dan pengkajian pemasaran; dan
- f. pendampingan di bidang pemasaran.

Pasal 93

Kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf i dan Kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan Pelaku Usaha lain, dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. pengembangan kerjasama usaha antar Koperasi; dan
- b. pengembangan kemitraan usaha antara Koperasi dengan pelaku usaha lain.

Pasal 94

Kebijakan dan strategi pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practices*) koperasi sukses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf j dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan pusat-pusat percontohan koperasi berkualitas secara tersebar;
- b. penyebarluasan informasi kinerja koperasi berkualitas; dan
- c. penyelenggaraan studi Komparatif/kaji tiru dan diskusi di koperasi-koperasi berkualitas.

Pasal 95

Kebijakan dan strategi pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf k dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang kelembagaan, usaha, keuangan, dan keterbukaan informasi koperasi pada pemerintah daerah Provinsi.

Pasal 96

Kebijakan dan strategi pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf m dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. penyelenggaraan kajian terapan kebijakan pembangunan koperasi; dan
- b. penyelenggaraan kajian strategis kebijakan pembangunan koperasi.

Pasal 97

Kebijakan dan strategi peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf n dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan koperasi; dan

- b. penyelenggaraan koordinasi pengendalian pemberdayaan koperasi, termasuk pelaporan dan evaluasi.

Pasal 98

Kebijakan dan strategi peningkatan perbaikan pelaksanaan tatakelola pemerintahan, dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan tatakelola organisasi, program dan sarana prasarana aparatur;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pembina;
- c. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik; dan
- d. monitoring dan evaluasi terpadu.

Pasal 99

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri, perlu menyelenggarakan program Reformasi Total Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan program reformasi koperasi meliputi pembenahan terhadap 3 (tiga) aspek yang terdiri atas:
 - a. rehabilitasi koperasi;
 - b. reorientasi koperasi; dan
 - c. pengembangan koperasi.

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 100

Pengembangan Kewirausahaan Daerah bertujuan:

- a. menyinergikan kebijakan dan program Pengembangan Kewirausahaan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan;
- b. memperkuat Ekosistem Kewirausahaan di Indonesia;
- c. menumbuhkembangkan Wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi; dan
- d. meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha.

Pasal 101

Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan dan Insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 102

Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diberikan kepada Wirausaha berupa:

- a. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
- c. akses pembiayaan dan penjaminan;
- d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- e. pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara;
- f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
- g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan riset dan pengembangan usaha;
- i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis; dan/atau
- j. bentuk Kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat diberikan kepada Wirausaha berupa:

- a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah; dan/ atau
- c. fasilitas pajak penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Teknis Pengawasan Koperasi

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi dan Koperasi dengan prinsip usaha syariah sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi:
 - a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerapan sanksi administratif.
- (3) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pejabat fungsional pengawas Koperasi dan/atau tim pengawas Koperasi dalam melaksanakan pengawasan Koperasi mempunyai tugas meliputi:
 - a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
 - b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
 - c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
 - d. penyusunan berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi;
 - e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
 - f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat Kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Pasal 105

Persiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja Pemeriksaan Koperasi;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 106

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengurus Koperasi;
- b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pertemuan pendahuluan (entry meeting);
- d. pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan KKPKK;
- e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan pemeriksaan yang akan dituangkan dalam BAPK; dan
- f. pertemuan akhir (exit meeting) untuk penandatanganan dan penyerahan BAPK.

Pasal 107

- (1) Pelaporan hasil pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) LHPKK paling sedikit memuat:
 - a. identitas Koperasi;
 - b. tujuan pemeriksaan;
 - c. ruang lingkup pemeriksaan;
 - d. data umum Koperasi; dan
 - e. substansi hasil Pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas:

1. pokok-pokok temuan;
 2. rekomendasi tindak lanjut;
 3. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
 4. nama dan tandatangan tim Pemeriksa; dan
 5. tingkat kesehatan koperasi.
- (3) Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, Pengawas Koperasi harus membuat BAPK dan melaporkan LHPKK kepada pejabat pemberi tugas.

Pasal 108

- (1) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan; dan/atau permodalan.
- (2) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap Koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

Pasal 109

Penerapan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. kepatuhan legal;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi

Pasal 110

Komponen Kepatuhan Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a terdiri dari :

- a. legalitas badan hukum;
- b. legalitas izin usaha;
- c. legalitas keanggotaan; dan
- d. kelengkapan organisasi.

Pasal 111

Komponen kepatuhan usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdiri dari :

- a. portofolio kegiatan pelayanan anggota;
- b. perencanaan dan pengendalian usaha;
- c. ketercapaian indikator kinerja usaha;
- d. perencanaan kebutuhan dana;
- e. pengendalian keuangan; dan
- f. kinerja keuangan.

Pasal 112

Komponen kepatuhan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c terdiri dari :

- a. sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan pelayanan Koperasi; dan
- c. sistem akuntansi yang standar.

Pasal 113

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi dapat berupa:
 - a. pembinaan dalam bentuk advokasi dilakukan dengan Koperasi menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi.
 - b. penyelesaian rekomendasi atas pelanggaran hendaknya memprioritaskan terhadap pelanggaran berat dan sedang.
- (2) Waktu yang dibutuhkan Koperasi dalam rangka penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak rekomendasi ditandatangani.

Pasal 114

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang Koperasi, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas Koperasi yang berkedudukan di Daerah untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.

Pasal 115

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaporkan kepada :

- a. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- b. Dalam hal melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan pemberian sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang berkedudukan di Daerah kepada pejabat pemberi izin.

Bagian Keenam Pemeringkatan Koperasi

Pasal 116

Pemeringkatan Koperasi mempunyai sasaran:

- a. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih baik;
- b. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia usaha serta calon investor;
- c. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya;
- d. terwujudnya koperasi yang berkualitas.

Pasal 117

Ruang lingkup pemeringkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek koperasi, yang terdiri dari :

- a. aspek kelembagaan koperasi;
- b. aspek usaha koperasi;
- c. aspek keuangan koperasi;
- d. aspek manfaat koperasi terhadap anggota; dan
- e. aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Pasal 118

- (1) Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.

- (2) Aspek usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- (3) Aspek keuangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- (4) Aspek manfaat koperasi terhadap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d ditunjukan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- (5) Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e, ditunjukan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Pasal 119

- (1) Pemeringkatan koperasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dibidangnya serta telah diakreditasi sesuai Peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK).
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 120

- (1) Pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. koperasi primer atau koperasi sekunder;
 - b. sudah berbadan hukum minimal 3 (tiga) tahun;
 - c. telah membuat laporan keuangan; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komponen pendukung pemeringkatan koperasi meliputi dokumen :
- a. laporan perkembangan keanggotaan koperasi;
 - b. laporan perkembangan usaha koperasi;
 - c. laporan keuangan koperasi;
 - d. tentang partisipasi terhadap pengembangan wilayah kerja;
 - e. tentang kepatuhan terhadap mekanisme perkoperasian;
 - f. tentang penghargaan yang pernah diperoleh;
 - g. tentang jaringan kerjasama dan kemitraan; dan
 - h. tentang legalitas yang dimiliki.

Pasal 121

Pemeringkatan Koperasi harus menjadi suatu hal yang :

- a. esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi;
- b. hasil pemeringkatan koperasi menjadi tanggung jawab Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dan Kepala Dinas.

Pasal 122

Hasil pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas, yang terdiri dari :

- a. koperasi dengan kualifikasi "Sangat Berkualitas", dengan predikat AAA;
- b. koperasi dengan kualifikasi "Berkualitas", dengan predikat AAB;
- c. koperasi dengan kualifikasi "Cukup Berkualitas", dengan predikat ABB; dan
- d. koperasi dengan kualifikasi "Tidak Berkualitas", dengan predikat BBB.

Pasal 123

Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final yang menggambarkan kinerja koperasi untuk satu periode tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang dialami koperasi.

Bagian Ketujuh
Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan

Pasal 124

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan, Gubernur berkoordinasi dengan bupati/walikota;
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama, antara lain dengan:
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - d. Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan mengurangi dampak negatif yang diatur dalam naskah kesepakatan bersama

BAB XIII

SANKSI

Pasal 125

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sanksi ringan berupa surat teguran;
 - b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan perizinan berusaha Koperasi; dan/atau
 - c. sanksi berat berupa pencabutan perizinan berusaha Koperasi atau pembubaran Koperasi.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Koperasi wajib menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 126

- (1) Naskah sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dibuat dengan bentuk surat dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b dan huruf c dibuat dengan bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan, nama pejabat, dan alamat pejabat yang berwenang menerbitkan sanksi administratif;
 - b. identitas Koperasi dan pengurus Koperasi;
 - c. jenis sanksi administratif;
 - d. ketentuan substansi atau norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - e. rekomendasi temuan pemeriksaan tim Pengawas Koperasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi; dan
 - f. jangka waktu penyelesaian sanksi administratif.

Pasal 127

- (1) Pemantauan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan oleh tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi wajib membuat LHP dan melaporkannya kepada pejabat yang memberi tugas.
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keputusan pejabat yang berwenang berupa pernyataan telah menyelesaikan seluruh sanksi administratif.
- (4) Dalam hal Koperasi yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan keputusan sanksi, dikenakan sanksi administratif selanjutnya.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 128

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2025**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2025**


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 3**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum**



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.